



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau 29791, Laman [anambaskab.go.id](http://anambaskab.go.id), Pos-el [bpkpd.anambas@gmail.com](mailto:bpkpd.anambas@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1317 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. Menyusun Perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
  - d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- m. Menyerahkan hasil Pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tarempa  
 Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 197011222002121003

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 06 Januari 2025

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT GOLONGAN  | JABATAN DALAM DINAS/<br>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)     | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN                |   |
|----|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  |   |
| 1  | RINALDI, S.Pi<br>19701122 200212 1 003<br>PEMBINA UTAMA MUDA /(IV/c) | KEPALA BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DI PA  |   |
|    |  |  | 1.   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah     |
|    |  |  | 2.   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              |
|    |  |  | 3.   | Administrasi Umum Perangkat daerah                                  |
|    |  |  | 4.   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    |
|    |  |  | 5.   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |
|    |  |  | 6.   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 2  | BAKHTIAR, SE<br>NIP 19730307 200604 1 021<br>PENATA TK.I / (III/d)   | KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN<br>PELAPORAN                   | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DI KPA |   |
|    |  |  | 1.   | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                    |
|    |  |  | 2.   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  |
| 3  | JONI USMAN, SE<br>NIP 19750403 200801 1 009<br>PENATA TK.I / (III/d) | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG<br>MILIK DAERAH           | PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DI KPA               |   |
|    |  |  | 1.   | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     |

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT GOLONGAN   | JABATAN DALAM DINAS/<br>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN   |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| 4  | MUDAHIR, S.Pi<br>NIP 19840609 201404 1 001<br>PENATA TK.I / (III/d)             | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH    | PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DI KPA  |
|    |   |  | 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| 5  | WAN HAVID ADRIS, SMB, MAB<br>NIP 19870523 201101 1 001<br>PENATA TK.I / (III/d) | KEPALA BIDANG ANGGARAN                                 | PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DI KPA  |
|    |   |  | 1. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  |
|    |   |  | 2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      |
|    |   |  | 3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |


  
 Kepala Badan,  
 Rinaldi, S.Pi  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 197011222002121003